

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA
SEWA ALAT BERAT MAINTENANCE STEAM FIELD
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT DIENG
(PELELANGAN ULANG)**

Nomor : RKS-108.R-PST/GDE/I/2021

Tanggal : 25 Januari 2021



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Sewa Alat Berat Maintenance Steam Field PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng (Pelelangan Ulang).
Mata Anggaran/WBS : D1-20-OP-01-06-02-01 & D1-20-OP-01-06-02-02

Jakarta, 25 Januari 2021

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan



Adyatnika Pradhana
Ketua

Disahkan Oleh:
Pejabat Berwenang



Dodi Herman
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Sewa Alat Berat Maintenance Steam Field PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng (Pelelangan Ulang).

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager Unit Dieng	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Unit Dieng	
4	Pengawas Lapangan	Maintenance Manager Unit Dieng	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan - Procurement Manager	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa/ 2 Februari 2021/14:00 Wib	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	TBD	-
3	Pemasukan Penawaran	Selasa/ 9 Februari 2021/14:00 Wib	Online Meeting

4	Pembukaan Penawaran Dokumen Administrasi dan Teknis	Selasa/ 9 Februari 2021/14:00 Wib	Online Meeting
5	Pembukaan Penawaran Dokumen Harga	Selasa/ 9 Februari 2021/14:00 Wib	Online Meeting
6	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	Online Meeting
7	Verifikasi Fisik	-	Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Penyediaan (Persewaan) Alat Berat
Sub Bidang	Penyewaan Rough Terrain Crane & Truck Mounted Crane

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	-
SBU	-

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pekerjaan Jasa Persewaan Alat Berat (Crane minimal 25 Ton)	10 Tahun Terakhir	- Minimal 3 pekerjaan dengan nilai Rp1.000.000.000 per kontrak pekerjaan - Minimal 1 Pekerjaan di Lapangan Panas Bumi / Lapangan Migas / Pembangkit Listrik / Kilang

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender Dikeluarkan oleh Bank BUMN
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dokumen Administrasi Teknis & Harga dibuat dalam link Google drive secara terpisah, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	√
4	Pakta Integritas	-	√
5	Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
6	Copy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	√
Dokumen Teknis			
7	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian	-	√
8	Daftar Personil Minimum (Disertai dengan CV dan SIO Disnaker bagi operator RTC dan TMC)	-	√
9	Spesifikasi Alat Berat (RTC dan TMC) <ul style="list-style-type: none"> Masing-masing alat disertai dengan lampiran Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) Pesawat Angkut EBTKE/Migas yang berlaku. Apabila SKPP yang dilampirkan masa berlakunya berakhir sebelum Maret 2023, harus disertakan surat kesediaan pengurusan SKPP. Disertai foto Alat 	-	√
10	Standard Operating Procedure (SOP)	-	√
11	Hse Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)	-	√
12	Maintenance Plan Peralatan (RTC dan TMC)	-	√
13	Copy Dokumen Kepemilikan, STNK dan Nomor Polisi	-	√
14	SKPP EBTKE/ Untuk Alat Berat/ melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengurus dokumen SKPP EBTKE/ SKPP Migas yang sudah dilaporkan ke EBTKE	-	√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	√
3	Jaminan Penawaran	-	-

6.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
- Setiap Folder Dokumen dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian Beritanda √

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen dipisahkan berdasarkan link terpisah; link pertama berisi Folder dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi Folder dokumen penawaran harga. Dengan tata cara penyampaian sesuai dengan poin 6.5 Apabila pada link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

7.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Penilaian Harga 40%
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis. Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian
- c. Daftar Personil Minimum (Disertain dengan CV dan SIO Disnaker bagi operator RTC dan TMC)
- d. Spesifikasi Alat Berat (RTC dan TMC)
- e. *Standard Operating Procedure* (SOP)
- f. HSE Plan & Contoh *Job Safety Analysis* (JSA)
- g. *Maintenance Plan Peralatan* (RTC dan TMC)
- h. CSMS (Format sesuai lampiran RKS)
- i. Copy Dokumen Kepemilikan, STNK dan Nomor Polisi

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.

- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka, dan online meeting.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka, dan online meeting.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;

- a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
- b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
- c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √ Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	-	√
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

Dalam kegiatan operasional panas bumi, pada PLTP Dieng banyak menggunakan peralatan yang dalam proses pemasangan/pembongkaran sulit untuk dapat dilakukan secara manual. Beberapa peralatan yang memiliki frekuensi perbaikan yang tinggi antara lain: pompa, valve, piping, dan fan cooling tower. Tingginya frekuensi perawatan menyebabkan diperlukan pesawat angkut untuk memudahkan proses pekerjaan. Lebih lanjut, peralatan-peralatan yang tersedia di PLTP Dieng memiliki ukuran yang besar sehingga dalam proses mobilisasi diperlukan peralatan pendukung khusus untuk proses mobilisasi.

Dalam dokumen pengadaan ini meliputi penjelasan mengenai penggunaan Rough Terrain Crane (RTC) 25 Ton dan Truck Mounted Crane (TMC) 10 Ton. Berikut beberapa contoh kegiatan RTC dan TMC:

A. Contoh kegiatan RTC:



B. Contoh kegiatan TMC:






15. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
Pekerjaan Jasa Sewa Alat Berat Maintenance Steam Field Periode 2021-2023			
1	Sewa RTC 25 Ton	4080	Jam
2	Mobilisasi RTC 25 Ton	1	AU
3	Demobilisasi RTC 25 Ton	1	AU
4	Sewa TMC 10 Ton	4080	Jam
5	Mobilisasi TMC 10 Ton	1	AU
6	Demobilisasi TMC 10 Ton	1	AU

16. Spesifikasi Teknis

- 16.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 16.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 16.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

16.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Spesifikasi Teknis
1)	Sewa Rough Terrain Crane Kapasitas 25 Ton	<p>1. Crane Spesification</p> <p>a. Jenis : Rough Terrain Crane</p> <p>b. Kapasitas : 25.000 kg / 25 Ton</p> <p>c. Tahun Pembuatan : Maksimal 5 tahun lebih tua terhitung dari tahun berjalan. (Pada tahun 2021 minimal tahun pembuatan 2016; tahun 2022 minimal tahun pembuatan 2017, dan tahun 2023 minimal tahun pembuatan 2018). Jumlah mod-demob yang diakomodir dalam kontrak ini hanya berjumlah satu aktivitas mob-demob.</p> <p>d. Asal Merk : Non-China, India & Korea.</p> <p>e. Preferred merk : Jepang, Amerika Serikat, dan Negara Eropa Barat.</p> <p>f. Boom Length : Range 9 m – 30 m</p> <p>g. Fly Jib Length : Range 8 m – 14 m</p> <p>h. Maximum Lifting Height: Min 30 m (boom) dan 44 m (jib)</p> <p>i. Lifting Capacity</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rooster : Min 4000 kg - 30 m Boom : 8.000 kg pada working radius 3.5 m - 14 m Jib : 2.100 kg pada working radius 5.8 m
		
<p>Gambar Ilustrasi Rough Terrain Crane</p>		
2)	Truck Mounted Crane Kapasitas 10 Ton	<p>1. Crane Spesification</p> <p>a. Jenis : Truck Mounted Crane</p> <p>b. Tahun Pembuatan : Minimal Tahun 2015</p> <p>c. Asal Merk : Non-China, India & Korea.</p> <p>d. Preferred merk : Jepang, Amerika Serikat, dan Negara Eropa Barat.</p> <p>e. Crane Capacity : 10.000 kg pada working radius 4 m</p> <p>f. Boom Length : Minimum 3,5 m</p> <p>g. Boom Extension : Minimum 10,5 m</p>

2. Carrier

- a. Tahun pembuatan : Minimal Tahun 2018
- b. Asal Merk : Non-China, India & Korea.
- c. Preferred Merk : Jepang, Amerika Serikat, dan Negara Eropa Barat.
- d. Torque : Minimal 260 PS
- e. Model : roda 3 sumbu
- f. Kapasitas beban : Minimal 20 Ton
- g. Length & Width Box : L 9,5 m (max) include head and crane, W (lebar bak) maksimum 2,5m, H (panjang bak) 6,5m



Gambar Ilustrasi Truck Mounted Crane

3)	General Peralatan	Condition	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi peralatan adalah baru (brand new) atau bekas (used), dilengkapi dengan perlengkapan standar pabrikan dan dalam kondisi baik serta layak operasi (siap pakai).2. Peralatan dilengkapi dengan Asuransi Peralatan (termasuk asuransi Third Party Liabilities/TPL) selama jangka waktu sewa.3. Dilengkapi surat-surat yang sah antara lain (Nomor Polisi/Surat Kepemilikan).4. Peralatan harus senantiasa dalam kondisi baik dan siap pakai (ready to use).5. Selama masa sewa, seluruh biaya pemeliharaan, termasuk keperluan oli (pelumas), perbaikan kerusakan, pengantian spare dan mekanik menjadi tanggung jawab PENYEDIA JASA.
----	-------------------	-----------	---

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Selama masa sewa, biaya upah pegawai Operator dan Rigger, serta upah lembur diluar jam operasional menjadi tanggung jawab PENYEDIA JASA. 7. Wajib dilakukan preventif maintenance setiap bulan. 8. Wajib melaksanakan setiap perbaikan yang diperlukan jika terjadi kerusakan atau penurunan fungsi peralatan, sehingga peralatan harus senantiasa dapat digunakan dalam performace terbaik.
4)	Breakdown Maintenance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika terjadi kerusakan pada peralatan, perbaikan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 1x24 jam. Dan jika perbaikan belum selesai dan kerusakan belum dapat diatasi setelah 1x24 jam berakhir, maka PENYEDIA JASA wajib melakukan penggantian peralatan dengan unit yang minimal setara (spesifikasi dan tahun), dan diberikan waktu untuk melaksanakan mobilisasi dan penggantian maksimum 3x24 jam dari surat pemberitahuan penggantian yang diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan, seluruh biaya yang timbul akibat penggantian unit peralatan menjadi tanggung jawab PENYEDIA JASA. Jika setelah 3x24 jam, PENYEDIA JASA tidak dapat memberikan peralatan pengganti, maka kepada PENYEDIA JASA akan dikenakan denda.
5)	Mobilisasi dan Demobilisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PENYEDIA JASA berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan mobilisasi peralatan ke Lapangan Panas Bumi Dieng hingga peralatan siap untuk digunakan selama jangka waktu sewa. Seluruh peralatan harus tiba di Lapangan Panas Bumi Dieng minimal 1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu sewa untuk dilakukan pemeriksaan dan penerimaan. PENYEDIA JASA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan demobilisasi peralatan dari Lapangan Panas Bumi Dieng segera setelah jangka waktu berakhirnya masa sewa.
6	Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Harian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pre-job meeting wajib dilaksanakan dengan pengawas lapangan atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum memulai setiap pekerjaan. 2. Setiap melaksanakan pekerjaan harus menyertakan lifting JSA dan mendapatkan work permit dari fungsi HSE. 3. Operator dan Rigger harus senantiasa mengikuti instruksi yang diberikan oleh Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT DIENG. 4. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, jika Operator dan Rigger menemukan hal-hal yang dapat mejadi catatan dan dapat berakibat pada keselamatan kerja baik personel maupun peralatan, atau pihak lain, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk. 5. Setiap telah melaksanakan pekerjaan, wajib dilakukan pembersihan minimal sesuai dengan kondisi sebelum memulai pekerjaan.
7	Minimum charge & Jam Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum charge dalam 1 bulan adalah 170 jam. 2. Peralatan digunakan selama jam operasional PLTP Dieng Unit 1 mengikuti jam operasional PLTP Dieng Unit 1. Senin : 08:00 – 17:00 termasuk 1 jam istirahat Selasa-Kamis : 07:30 – 17:00 termasuk 1 jam istirahat Jumat : 07:30 – 15:30 termasuk 1 jam istirahat 3. Perhitungan pemakaian peralatan dikecualikan jika peralatan dalam kondisi rusak dan tidak dapat dioperasikan. 4. Jika dibutuhkan dalam kondisi tertentu, PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT DIENG Unit Dieng berhak menggunakan peralatan dan memperkerjakan Operator dan Rigger untuk melakukan pekerjaan diluar jam operasional (on call coordination) dan seluruh biaya menjadi tanggung jawab PENYEDIA JASA.

		5. Rencana penggunaan peralatan diluar jam operasional tersebut dilakukan dengan pemberitahuan minimal 6 (enam) jam sebelumnya kecuali untuk keadaan darurat.
8	Bahan Bakar	1. Bahan bakar (jenis bahan bakar B30) menjadi tanggung jawab PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT DIENG.
9	Tenaga kerja	<p>1. Seluruh pengupahan Operator dan Rigger termasuk pengupahan lembur dan biaya akomodasi menjadi tanggung jawab Penyedia termasuk namun tidak terbatas pada gaji, lembur, BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi Operator dan Rigger menjadi tanggung jawab PENYEDIA JASA. Detail APD harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Safety shoes leather minimal sesuai EN 12568 sejumlah 1 pasang /orang/tahun - Safety shoes rubber minimal sesuai EN 13287 sejumlah 1 pasang /orang/tahun - Raincoat (heavy-duty) sejumlah 1 EA/orang/tahun - Wearpack (flame resistant) minimal sesuai NFPA 2112-2012 sejumlah 1 pasang/orang/tahun - Jaket gunung sejumlah 1 EA/orang/tahun - Kacamata safety sejumlah 1 EA/orang/6 bulan - Safety glove (kombinasi kulit) sejumlah 1 EA/orang/bulan - Safety helmet warna hijau sejumlah 1 EA/orang/tahun - Seragam PDH lengan panjang (Baju dan celana) sejumlah 1 pasang/orang/tahun - Seragam PDL lengan panjang (Baju dan celana) sejumlah 1 pasang /orang/tahun - Baju batik sejumlah 1 pasang/orang/tahun <p>3. Dalam hal Operator dan Rigger berhalangan untuk hadir dilapangan karena alasan apapun, maka Penyedia wajib untuk mengirim Operator dan Rigger pengganti dengan spesifikasi yang minimal sama.</p>

*Jika deskripsi teknis detail membutuhkan penjelasan yang panjang, dapat disampaikan dalam bentuk lampiran.

17. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

17.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

17.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Jumlah	Persyaratan
1	Site Koordinator	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah D3 - Pengalaman Min 1 tahun
2	Operator Rough Terrain Crane	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah SMA/Sederajat - SIO (surat ijin operasi) yang dikeluarkan Disnaker yang masih berlaku - Pengalaman sebagai operator Rough Terrain Crane minimal 6 tahun
3	Rigger Rough Terrain Crane	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah SMA/Sederajat - Diutamakan berdomisili di Dieng – Banjarnegara - Pengalaman sebagai rigger Rough Terrain Crane minimal 2 tahun

4	Operator Truk Mounted Crane	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah SMA/Sederajat - SIO (surat ijin operasi) yang dikeluarkan Disnaker yang masih berlaku - Pengalaman sebagai operator Truk Mounted Crane minimal 6 tahun
5	Rigger Truk Mounted Crane	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki minimal Ijazah SMA/Sederajat - Diutamakan berdomisili di Dieng – Banjarnegara - Pengalaman sebagai rigger Truk Mounted Crane minimal 2 tahun

17.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Struktur Organisasi	✓
2	Metode Kerja dan SOP	✓
3	<i>Job Safety Analysis</i>	✓
4	HSE Plan	✓
5	SKPP Peralatan (RTC dan TMC) yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE/Disnaker	✓
6	SIO dari masing-masing personil kunci yang dipersyaratkan	✓
7	<i>Proof load certificate</i> (sertifikat uji tarik) dari peralatan <i>slings</i> dan <i>webbing slings</i>	✓

17.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

17.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Time Sheet Penggunaan Peralatan Harian	✓
2	Rekapitulasi Penggunaan Peralatan Bulanan	✓
3	Laporan Penggunaan BBM Mingguan	✓
4	Rekapitulasi Penggunaan BBM Bulanan	✓

18. Peralatan Kerja Penyedia

18.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.

18.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.

18.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda √
1	Peralatan kerja RTC dan TMC - <i>Wire sling</i> sesuai kapasitas alat kerja - <i>Webbing sling</i> sesuai kapasitas alat kerja - <i>Shackel</i> sesuai kapasitas alat kerja	√

19. Kewajiban Pemberi Kerja

20. Gambar-Gambar Teknis

20.1. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.

20.2. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Jasa	Drawing Beri Tanda √	
		Basic Drawing Pemberi Kerja	Detail/Working Design Penyedia
1	-	-	-
2	-	-	-

21. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

22. Health, Safety and Environment (HSE)

- 22.1. Penyedia menyediakan APD (*helmet, safety glass, safety shoes, baju kerja, coverall* dan sarung tangan) untuk personil.
- 22.2. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 22.3. Penyedia harus menunjuk *safety officer* di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. *safety officer* harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 22.4. Selama Masa Pandemi COVID-19, Rekanan harus menyediakan prosedur Protokol COVID-19 selama melakukan pekerjaan di Site dan juga mematuhi Protokol COVID-19 yang dimiliki oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 22.5. Semua biaya yang timbul dalam rangka kepatuhan Protokol COVID-19 menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

23. Asuransi

23.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.

- 23.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

24. Garansi

- 24.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 24.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 24.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
Selama perjanjian masih berlaku	Sejak SKPP diterbitkan

- 24.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 24.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

25. Jangka Waktu

- 25.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pekerjaan Jasa Sewa Alat Berat Maintenance Steam Field Periode 2021-2023	24 bulan sejak diterbitkannya SKPP

- 25.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 25.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 25.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

26. Perpanjangan Jangka Waktu

- 26.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

27. Denda

27.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

27.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0.1%	50 hari kalender	5%

28. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

29. Tahapan Pembayaran

29.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda √	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Terhadap Mobilisasi & Demobilisasi	√	1%	5 Hari Kalender	5% dari Nilai Mobilisasi Atau Demobilisasi
Denda Parsial Terhadap Breakdown Maintenance (jika setelah 2x24 jam terlampaui, peralatan pengganti belum ada atau jika setelah 1x24 jam personil pengganti belum ada)	√	0.5%	10 Hari Kalender	5% dari Nilai Minimum Charge Per Bulan per unit

30. Rekening Bank

30.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

30.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

31. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

31.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan (setiap tahapan pembayaran)
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian (terbatas pada tagihan terakhir)
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

31.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.

31.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

31.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menahan

i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

- iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
- b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

32. Jaminan-Jaminan

32.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

32.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatangani Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

33. Lampiran Format

33.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

33.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] sebelum PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

33.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Pekerjaan Jasa	Harga Satuan	Jumlah	Satuan	Sub Total
1	Sewa RTC 25 Ton	[input data]	4080	Jam	[input data]
2	Mobilisasi RTC 25 Ton	[input data]	1	AU	[input data]
3	Demobilisasi RTC 25 Ton	[input data]	1	AU	[input data]
4	Sewa TMC 10 Ton	[input data]	4080	Jam	[input data]
5	Mobilisasi TMC 10 Ton	[input data]	1	AU	[input data]
6	Demobilisasi TMC 10 Ton	[input data]	1	AU	[input data]
				Sub Total	
				PPN	
				Total	

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

33.4. Lampiran Pakta Integritas

[KOP SURAT PENYEDIA]

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

33.5. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

33.6. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

Lampiran Flowchart Penyampaian Dokumen Penawaran

